SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang :

a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Polewali Mandar tidak memenuhi rasa keadilan sehingga perlu diubah;

b. bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 58 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuanagn Daerah, Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai ASN Daerah ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;

c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Polewali Mandar tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi jabatan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 Nomor1);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);

17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) ditambahkan huruf e, huruf f dan huruf g sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

a. menyampaikan DP-3 satu tahun sebelumnya dan kelengkapannya;
b. menyusun Sasaran Kerja Pegawai tahun berjalan;
c. menyusun Perjanjian Kinerja secara berjenjang bagi pejabat yang memimpin satuan kerja mulai dari jenjang eselon IV sampai dengan eselon II;
d. menyusun Rencana Aksi kegiatan satuan kerja bagi pejabat yang memimpin satuan kerja setingkat eselon IV;
e. menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN/ Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
f. menyelesaikan tuntutan ganti rugi keuangan negara bagi PNS yang tersangkut permasalahan ganti rugi; dan
g. menyelesaikan pengembalian Barang Milik Daerah bagi PNS yang dinyatakan belum mengembalikan Barang Milik Daerah.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) TPP Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan pada :
   a. PNS yang telah berhasil berprestasi secara individu baik sebagai peserta maupun pembina langsung dan atau pelatih peserta dalam kegiatan tertentu yang mengharumkan nama daerah di tingkat Propinsi dan Nasional dibuktikan dengan penghargaan resmi Pemerintah
   b. PNS yang dinyatakan memiliki disiplin, ketaatan jam kerja serta kinerja terbaik pada lingkungan kerja Perangkat Daerahnya
(2) Penetapan PNS berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

(3) TPP Prestasi Kerja diberikan kepada PNS untuk setiap prestasi yang diperolehnya pada periode prestasi tahun berkenaan dengan besaran TPP diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran VI.

3. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a diubah dan huruf d dihapus, serta ayat (2) huruf a dan huruf b dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Tambahan Penghasilan PNS dalam 1 (satu) bulan mempertimbangkan Faktor Pengurang dan bobot masing-masing faktor pengurang sebagai berikut :
a. ketaatan Jam Kerja bobot 80%;
b. capaian Sasaran kerja PNS per bulan bobot 10%;
c. penilaian Perilaku PNS per bulan bobot 10%;dan
d. dihapus.

(2) dihapus.

4. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf c diubah, dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Pertimbangan faktor Pengurang berdasarkan capaian sasaran kerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilaksanakan sebagai berikut:
a. PNS menyampaikan hasil capaian SKP yang telah ditetapkan secara online atau manual setiap bulan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya bulan pelaporan;
b. Laporan capaian SKP PNS setiap bulan diverifikasi oleh atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala Perangkat Daerah PNS bersangkutan;dan
c. PNS yang dalam laporannya tidak mencapai nilai SKP kriteria minimal baik dikurangi 10% per bulan berlaku pada bulan selanjutnya.

(2) Dihapus

5. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a diubah, dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Pertimbangan faktor Pengurang berdasarkan hasil penilaian perilaku PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dilaksanakan sebagai berikut:
a. Pejabat penilai PNS melaksanakan penilaian perilaku PNS secara online atau manual setiap bulannya;dan
b. PNS yang dalam laporannya tidak mencapai nilai perilaku kriteria minimal baik, dikurangi 10% per bulan berlaku pada bulan selanjutnya.

(2) dihapus

6. Ketentuan Pasal 16 dihapus

7. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Untuk administrasi penerbitan SPM-LS TPP, SPP-LS TPP dilengkapi dengan :

a. daftar perhitungan TPP Kondisi Kerja diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran X ; dan

b. surat pernyataan pelaksanaan tugas pada Tempat Terpencil yang ditandatangani Camat setempat bagi PNS bertugas di Kecamatan terpencil.

(2) Kelengkapan administrasi lainnya dalam rangka pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Juli 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 1 Oktober 2019

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 2 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2019 NOMOR 36.

Salinan Sesuai Dengan
Aslinya
Polewali 2 Oktober 2019

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
POLEWALI MANDAR
SETDA

Drs. RIJALUL GAIB, MM
Pangkat : Pembina Tk. I
N I P. 19670727 199403 1 017